

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH

THE LEGAL PROPERTIES OF MARRIAGE AGREEMENTS IN MIXED MARRIAGE ON OWNERSHIP RIGHTS TO LAND

Johan's Kadir Putra¹, Nina Ike Herawati², Eko Alamsyah³, Hasiah⁴

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email: johans.kadir@uniba-bpn.ac.id, Eko.alamsyah98@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan maraknya perkawinan campuran (*mixed marriage*) yang terjadi di Indonesia sudah merupakan suatu keharusan bagi Negara untuk menjamin perlindungan hukum (*law protection*) bagi pelaku perkawinan campuran yang diakomodir melalui perundang-undangan yang sistematis di Indonesia. Adapun definisi perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut memisahkan harta dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka apabila dikemudian hari warga negara Indonesia ingin membeli tanah dengan hak milik tidak akan bercampur dengan harta warga negara asing. Kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh akibat pewarisan dalam perkawinan campuran adalah sama dengan kedudukan hak milik lainnya, karena pewarisan adalah peristiwa hukum. Terhadap ahli waris yang dalam perkawinan campuran tetap dapat memiliki warisan berupa hak milik atas tanah. Namun jika ahli waris tersebut merupakan WNA, maka ahli waris tersebut harus melepaskan haknya paling lama dalam waktu satu tahun. Apabila hak tersebut tidak dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka hak atas tanah tersebut menjadi milik negara.

Kata Kunci : Perkawinan; Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran

ABSTRACT

Along with the rise of mixed marriage (mixed marriage) that occurs in Indonesia is already a must for the State to guarantee legal protection (law protection) for perpetrators of mixed marriages that are accommodated through systematic legislation in Indonesia. The definition of mixed marriage contained in article 57 of Law No. 1 of 1974 on Marriage (Marriage Law). With the marriage agreement in the mixed marriage separates the property from Indonesian citizens and foreign nationals, then if in the future Indonesian citizens want to buy land with property rights will not mix with the property of foreign nationals. The position of property acquired as a result of inheritance in mixed marriages is the same as the position of other milk rights, because inheritance is a legal event. To the heir who is in mixed marriage can still have an inheritance in the form of property on land. But if the heir is a foreigner, then the heir must relinquish his rights no later than one year. If the right is not released within 1 (one) year, then the rights to the land become state property..

Keywords: *Marriage; Marriage Agreement; Mixed Marriage*

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Setiap manusia berhak untuk bahagia dan mempunyai kebebasan dalam menentukan pasangan hidup mereka tanpa memandang ras dan bangsa di Indonesia banyak terjadi perkawinan antara yang berbeda ras dan bangsa serta berbeda kewarganegaraan sekalipun Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) dengan warga negara asing (selanjutnya disebut WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran.⁴

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campuran, yaitu :1) Perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia; 2) Masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dikarenakan aturan tersebut di atas yang menyatakan kebolehan perkawinan campuran, seiring berjalannya waktu semakin banyak perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, dengan terjadinya perkawinan campuran akan timbul beberapa permasalahan akibat terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu masalah krusial yang sekarang ini vokal dibicarakan, yakni terkait kepemilikan tanah bagi WNI dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran.⁵

Seiring dengan maraknya perkawinan campuran (*mixed marriage*) yang terjadi di Indonesia sudah merupakan suatu keharusan bagi Negara untuk menjamin perlindungan hukum (*law protection*) bagi pelaku perkawinan campuran yang diakomodir melalui perundang-undangan yang sistematis di Indonesia. Adapun definisi perkawinan campuran yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) adalah, “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Terkait dengan permasalahan kepemilikan properti dalam perkawinan campuran baik harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan serta harta yang harus dibagikan jika terjadi perceraian harus secara jelas diatur dalam sistem hukum di Indonesia karena WNA tidak sepenuhnya secara mutlak

⁴ Syafa Atul Uzma, “Kepemilikan Tanah Warga Negara Indonesia Dalam Harta Bersama Akibat Perkawinan Campuran” (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah, 2014, 2014), Hlm. 2, [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/28116](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/28116).

⁵ *Ibid*

Artikel

dapat memperoleh kepemilikan properti dari WNI yang menikah dengannya. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa:

“Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu/percampuran harta karena perkawinan, demikian pula Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak Milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut/hilang kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau, Hak Milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”.

Kepemilikan properti yang diperbolehkan bagi WNA terbatas pada tanah-tanah dengan status Hak Pakai maupun Hak Sewa, akan tetapi hal ini dapat dikecualikan apabila dalam perkawinan campuran tersebut para pihak dalam hal ini WNI dan WNA membuat perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) mengenai pemisahan harta terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya pernikahan. Dengan adanya perjanjian perkawinan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan terjadi pemisahan harta antara pelaku perkawinan campuran sehingga harta yang dimiliki oleh WNI dan WNA menjadi milik masing-masing.⁶

Prinsip nasionalitas atau yang kemudian disebut prinsip kebangsaan dipertegas dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hubungan hukum yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Atas dasar prinsip nasionalitas itulah, maka ada ketentuan Pasal 21, 26 dan Pasal 27 UUPA yang merupakan politik hukum larangan kepemilikan tanah hak milik oleh orang asing. Ketentuan yang membedakan antara WNI dan orang asing dalam pemilikan tanah, jika ditinjau dari segi hukum perdata internasional, pembatasan hak-hak orang asing atas tanah dapat dipertanggungjawabkan.

Sangat disadari bahwa dengan adanya larangan penguasaan hak milik atas tanah bagi orang asing ini menimbulkan berbagai problematika dan konsekuensi yang dilakukan dengan cara praktik-praktik penyelundupan hukum. Berbagai macam cara dilakukan orang asing untuk mendapatkan penguasaan tanah hak milik di Indonesia, selalu ada celah-celah di dalam pengaturan hukum tanah kita yang dapat dengan mudah dilakukannya praktik penyelundupan hukum. Seperti diantaranya adalah praktik perjanjian jual beli tanah hak milik oleh pihak asing dengan cara pinjam nama (*nominee*) yang seolah-olah bahwa pembeli tanah tersebut adalah warga negara Indonesia, padahal yang mempunyai dana adalah orang asing.⁷

Selain itu apabila ada perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan maka ada kemungkinan dalam perkawinan tersebut terjadi pengungkitan terhadap harta tersebut, begitulah persepsi yang ditangkap oleh masyarakat ketika mendengar tentang perjanjian perkawinan. Sebagian masyarakat di Indonesia apabila membicarakan soal harta perkawinan melalui suatu perjanjian perkawinan dianggap sebagai perbuatan yang menyinggung perasaan. Terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari adanya

⁶ Villa Satya Gama, “Kekuatan Hukum Pembuktian Perjanjian Pemisahan Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan Campuran Guna Mempertahankan Hak Milik Atas Properti,” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 0, No. 0 (19 September 2016): Hlm. 4, [Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1998](http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1998).

⁷ Nabila Rosa, “Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran Untuk Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing,” Skripsi (Fakultas Hukum: Universitas Lampung, 14 Februari 2018), Hlm. 3, [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/30475/](http://Digilib.Unila.Ac.Id/30475/).

Artikel

perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dibuat seperti isteri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan atas harta kekayaan dalam perkawinan, agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan tidak termasuk sebagai harta persatuan, dan harta pribadi yang dibawa isteri terlepas dari kepengurusan yang dilakukan oleh suami sehingga isteri dapat mengurus harta pribadinya sendiri.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dengan penelitian ini.⁹ Karena bersifat normatif, maka penelitian ini tidak menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Setiap manusia memiliki beberapa tujuan hidup, memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin diantara kedua pasangan suami isteri. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perkawinan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi tentang perkawinan. Perkawinan ini sendiri sudah diatur dalam satu peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan mengenai definisi perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bila definisi tersebut diatas kita telaah, maka terdapat 5 unsur di dalamnya :¹⁰

a. Ikatan lahir batin;

Sebuah perkawinan tidak cukup dengan kata lahir saja atau kata batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri; dengan kata lain, hal itu disebut hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin

⁸ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012), Hlm. 19.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), Hlm. 93.

¹⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo, “*Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*” (Phd Thesis, [Surabaya]: Universitas Airlangga, 1986), Hlm 38.

merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan dalam agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan seorang wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita ataupun seorang wadam dengan seorang wadam lain. Dalam hal ini, terdapat kesimpulan bahwa dalam kedua unsur tersebut terkandung asas monogami.

c. Sebagai suami istri

Suatu ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dikatakan sebagai suami istri apabila, ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat-syarat internal maupun syarat-syarat eksterennya.

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Keluarga yang dimaksud di sini ialah satu kesatuan yang terdiri atas Ayah, Ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berbahagia akan terdiri dari keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia dekat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dari perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Berbeda dengan konsepsi perkawinan, baik yang terdapat di dalam Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra (Huwelijik Ordonnantie Christen Inlanders (HOICI) dan atau B.W yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), Undang-Undang yang baru mendasar hubungan perkawinan atas dasar kerohanian. Mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuad (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), Hlm 2.

Selain itu terdapat juga definisi perkawinan dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Prof. Subekti, S.H., perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹²
- b) Menurut Prof. Ali Afandi, S.H., perkawinan adalah suatu persetujuan keluarga.¹³
- c) Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.¹⁴
- d) Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.¹⁵
- e) Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.¹⁶
- f) Menurut K. Wantjik Saleh, S.H., perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri.¹⁷

Untuk mendukung kepastian dari sebuah perkawinan, maka diperlukanlah dasar-dasar hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Baik itu syarat-syarat, asas-asas, sah nya suatu perkawinan, dan lain sebagainya. Hal tersebut bermaksud agar suatu perkawinan memiliki dasar hukum yang pasti. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

- a) Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHP), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).¹⁸

Keberlangsungan dari suatu perkawinan harus berdasarkan atas asas-asas perkawinan yang akan menjadikan perkawinan tersebut kekal abadi. Untuk itu ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dibuat berdasarkan

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata (Cet. Xxi)* (Jakarta: Intermasa, 1987), Hlm 23.

¹³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga: Hukum Pembuktian, Jakarta: Pt* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Hlm 94.

¹⁴ R. Soetjo Prawirohamidjojo Dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga* (Bandung: Alumni, 1985), Hlm 31.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1966), Hlm 7.

¹⁶ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia (Cet. X)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), Hlm 36.

¹⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), Hlm 14.

¹⁸ P. N H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), Hlm 37.

atas asas-asas perkawinan. Asas-asas perkawinan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a) Perkawinan Monogami, yaitu perkawinan yang hanya diperbolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Yang berarti bahwa dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain.
- b) Kebebasan Kehendak, yaitu perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas atau dengan kata lain perasaan suka sama suka antara seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari orang lain termasuk orang tua sendiri.
- c) Tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Perkawinan menurut hukum agama, yaitu suatu perkawinan baru dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dari pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Jadi, pihak pria dan pihak wanita harus menganut agama yang sama.

2. Perjanjian Perkawinan

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain/lebih. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana terdapat dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih tersebut yang dibuat menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang perlu untuk diwujudkan. Hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini berupa suatu prestasi untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁹ Perjanjian perkawinan yaitu, persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”²¹

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat bermacam-macam mulai dari aturan yang tercantum dalam BW, maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.²² Dengan demikian perjanjian atau kontrak tersebut adalah sumber hukum formal, selama kontrak perjanjian tersebut adalah kontrak yang sah atau legal.

¹⁹ Aldilla Gemiyu Pawitasari, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 0501/Pdt. G/2016/Pa. Yk)” (Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), Hlm 30.

²⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), Hlm 119.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia (Edisi Ketiga)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm 458.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. 10* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 45.

Maka pengertian perjanjian perkawinan dapat diklasifikasikan menurut Undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu:

- a. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 menjelaskan bahwa:²³

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 47 menyatakan bahwa:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
 - 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
 - 3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.²⁴
3. Pengertian Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".²⁵

Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa "Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini".²⁶ Dalam aturan Pasal 147 BW dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan harus dibuat dihadapan notaris. Jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dihadapan notaris maka perjanjian itu batal dari hukum.

²³ R. I. Depertemen Agama, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama," *Uu Nomor 1* (2001): Hlm 138.

²⁴ Depertemen Agama, Hlm 328..

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), Hlm 363.

²⁶ R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), Hlm 51.

Dalam perjanjian diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang terdapat dalam perjanjian tersebut.
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau sudah menikah dan sehat akal pikirannya dapat dikatakan cakap menurut hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu
Hal tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian merupakan sesuatu yang harus ditentukan. Barang-barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya.
- d. Adanya sebab yang halal
Hal ini dimaksudkan bahwa tidak ada lain dari isi perjanjian, sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Dua syarat pertama yaitu yang terdapat dalam huruf a dan b dinamakan syarat subjektif dikarenakan mengenai pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian, jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat lain yang terdapat dalam huruf c dan d dinamakan syarat objektif dikarenakan mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum tersebut, jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.²⁷

4. Perkawinan Campuran

Konsep perkawinan campuran menurut Stb. Nomor 158 Tahun 1898. Pasal 1 Stb. Nomor 158 Tahun 1989 mengatur “Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.” Hukum-hukum yang berlainan itu terjadi karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama. Perkawinan campuran menurut UUP hanya menekankan pada perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya harus warga negara Indonesia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan campuran tertuang pada GHR yang menyebutkan jenis perkawinan campuran yaitu perkawinan yang para pihaknya berbeda golongan, berbeda kewarganegaraan, berbeda region, berbeda hukum adat dan berbeda agama. Berdasarkan Pasal 2 jo.6 GHR yang intinya adalah hukum calon suami. Menurut Reglemen tersebut sebuah perkawinan campuran sah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut hukum golongan penduduk suami, akan tetapi GHR ini sudah tidak berlaku lagi semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UUP sebagai sebuah bangunan hukum, merupakan bentuk pernyataan kehendak pembuatnya yang didasari tata pikir logis yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk berakal. *“The legal instruments that are the subject of interpretation have not typically been slapped together thoughtlessly but are the considered expression of intelligent human beings”*.²⁸

²⁷ Pawitasari, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 0501/Pdt. G/2016/Pa. Yk),” Hlm 31-32.

²⁸ Antonin Scalia Dan Bryan A. Garner, “Reading Law,” *The Interpretation Of Legal Texts*, St. Paul/Mn, 2012, Hlm 51.

Artikel

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran diatur didalam UU Perkawinan yaitu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pengertian perkawinan campuran terdapat pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Pasal 58 UU Perkawinan, perkawinan campuran yang berlainan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan undang-undang. Berdasarkan ketentuan yang diatur pada kedua pasal tersebut, bahwa Perkawinan Campuran yang dimaksud dalam UUP adalah perkawinan antara dua orang yang memiliki status kewarganegaraan berbeda, dimana salah satu pihak haruslah seorang WNI dan pihak lainnya adalah WNA. Perkawinan Campuran tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak baik suami maupun istri mendapatkan kewarganegaraan dari Negara asal suami ataupun istri apabila hukum Negara asal suami ataupun istri tersebut menghendaki demikian. Selain itu, perkawinan campuran juga dapat mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan suami atau istri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kewarganegaraan Indonesia.

II. PEMBAHASAN

Kedudukan perjanjian perkawinan terutama dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing sangatlah penting untuk dibuat dalam mengatur tentang harta kekayaan karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka dikemudian hari akan terjadi masalah dalam hal harta bawaan dan harta bersama, terutama untuk Hak Milik atas tanah. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka warga negara Indonesia pelaku perkawinan campuran tersebut tidak akan bisa membeli tanah dengan hak milik dan rumah atas namanya sendiri. Karena dengan terjadinya pernikahan dengan warga negara asing berarti terjadi pencampuran harta dengan warga negara asing, sedang hukum di Indonesia sendiri tak memperbolehkan hak milik untuk warga negara asing.

Dengan adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tersebut memisahkan harta dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka apabila dikemudian hari warga negara Indonesia ingin membeli tanah dengan hak milik tidak akan bercampur dengan harta warga negara asing.

Perkawinan campuran yang di laksanakan di Indonesia harus berpedoman pada Undang-undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin sungguh sangat menghambat untuk dapat memiliki hak atas tanah selama perkawinannya di karenakan pembulatan harta bersama yang mana di dalam harta bersama termasuk harta warga Negara asing. Harta benda yang dihasilkan selama perkawinan akan menjadi harta bersama suami-istri dengan kata lain bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan yang dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi di tinjau dari segi ekonomi berbeda, namun keduanya ada hubungan satu sama lainnya. Seperti mana yang telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pertanahan atau agraria bahwa warga Negara asing tidak boleh melakukan perbuatan hukum khusus nya jual/beli berupa apapun terutama tanah dan bangunan baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang asing. Salah satu persoalan yang timbul karena adanya harta bersama terjadi ketika objek harta bersama tersebut merupakan tanah yang

Artikel

dimiliki oleh WNI, baik posisinya sebagai suami ataupun istri. Hal tersebut dikarenakan tanah tidak dapat dimiliki oleh orang asing, baik statusnya berkedudukan di Indonesia ataupun tidak. Tidak dapat dimiliki dalam hal ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang di dasari oleh Hak Milik. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dengan adanya Hak Bangsa yang merupakan hak penguasaan tanah tertinggi yang menempatkan seluruh bangsa Indonesia sebagai pemiliknnya. Ketentuan tersebut juga diperkuat dengan Pasal 9 ayat (1) UUPA yang mengatur hanya WNI dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas oleh Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menegaskan hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik.²⁹

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bagi suami-istri dalam perkawinan campuran khususnya bagi Warga Indonesia yang masih mempertahankan kewarganegaraannya dapat mengajukan surat pernyataan kepada pejabat yang telah di tunjuk oleh Undang-undang karena status kewarga-negaraan sangat lah penting, yang mana hal ini berkaitan terhadap hukum yang akan berlaku padanya dan juga kedudukan sebagai subjek pemegang hak atas tanah. Mengingat dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Kewarganegaraan ini tentu saja membawa konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkan, seperti dalam ikatan perkawinan campuran yang mana menurut Undang-undang Perkawinan (UUP) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama di karenakan pembulatan harta bersama di mana di dalam nya terdapat sebahagiannya harta Warga Asing (WNA) selama mereka tidak mengatur lain mengenai harta benda dengan membuat perjanjian kawin. Berhubungan dengan Undang-Undang Perkawinan tentang harta bersama setelah. Perkawinan kedudukan para pihak dianggap sama atau seimbang. Dengan demikian suami-istri dalam perkawinan campuran juga menyebabkan terjadinya percampuran harta para pihak oleh karenanya Warga Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin pisah harta kehilangan hak nya untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk memiliki/memperoleh hak tanah di Indonesia karena akan menjadi bahagian dari harta bersama dengan Warga Asing (WNA), ini menyangkut dengan kepemilikan tanah yang mana Undang-undang pertanahan di Indonesia menganut asas Nasionalisme yang menegaskan bahwa Warga Negara Asing tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia.³⁰

Status hak atas tanah yang dimiliki oleh suami istri dalam perkawinan campuran itu bisa tetap dimiliki apabila adanya perjanjian perkawinan yang dibuat, apabila tidak ada dan hak atas tanah itu berupa warisan maka dalam jangka waktu paling lama 1 tahun harus dialihkan apabila tidak maka status hak atas tanah itu beralih kepada negara. Apabila adanya perjanjian perkawinan yang berisikan tentang pemisahan kekayaan, maka salah satu pihak yang merupakan warga negara Indonesia dapat memiliki hak milik atas suatu bidang tanah dengan menggunakan namanya sendiri. Hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh pasangan perkawinan campuran hanya sebatas hak pakai dan juga hak sewa, apabila ada mempunyai perjanjian perkawinan maka pasangan yang masih warga negara Indonesia dapat menikmati semua hak atas tanah yang ada di Indonesia asalkan masih menjadi warga negara Indonesia. Perubahan dalam status hak atas tanah dalam perkawinan campuran bisa terjadi akibat peristiwa hukum seperti kematian, perceraian

²⁹ Justitia Henryanto Ghazaly, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran," *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, No. 1 (2019): Hlm 124.

³⁰ Ghazaly, Hlm 121.

Artikel

dan beralihnya kewarganegaraan apabila hak atas tanah tersebut dimiliki dengan adanya perjanjian perkawinan atau tidak, maka terjadi perubahan status hak atas tanah.

Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Apabila dalam perkawinan campuran terjadi peristiwa hukum seperti perceraian, kematian dan beralihnya kewarganegaraan dari salah satu pihak maka akan ada perubahan status terhadap hak atas tanah yang dimiliki tersebut yang menimbulkan beberapa akibat hukum yang didapat. Perceraian antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada pada ikatan perkawinan, yang sering disebut dengan perkawinan campuran berakibat pada perubahan status hak atas tanah, apabila mempunyai hak atas tanah dalam perkawinan tersebut maka jika terjadi perceraian solusinya adalah kembali ke hukum agama masing-masing pihak apabila beragama Islam maka diselesaikan dengan hukum Islam, apabila non muslim maka diselesaikan dengan hukum agama mereka masing-masing.³¹

Fungsi perjanjian perkawinan sangat penting terutama dalam perkawinan campuran, tetapi masih banyak pelaku perkawinan campuran yang tidak mengetahui tentang pentingnya membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran berperan untuk mengadakan pemisahan harta kekayaan yang akan berdampak pada hak pasangan warga negara Indonesia terutama untuk dapat memiliki Hak milik atas tanah di Indonesia, karena apabila tidak ada perjanjian perkawinan maka terjadi percampuran harta yang menyebabkan warga negara Indonesia tersebut tidak dapat memiliki hak atas tanah yang berbentuk Hak Milik. Tetapi bagi mereka yang ikhlas dalam menjalani perkawinan tersebut maka tidak diperlukan perjanjian perkawinan tersebut. dalam perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran harus memuat klausula tentang tanah yang berasal dari harta bawaan sangat penting dicantumkan dalam perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran agar dikemudian hari apabila terjadi suatu perceraian, kematian, beralihnya kewarganegaraan atau sebab lainnya, agar tanah tersebut tidak menjadi masalah terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, karena sudah jelas dimuat dalam perjanjian perkawinan tersebut juga sebagai pelindung bagi kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan maka sudah ada solusi yang sudah disepakati untuk dilaksanakan dalam membuat perjanjian perkawinan harus jelas dan juga boleh tidak mengenai harta kekayaan tetapi kepemilikan hak atas tanah yang berasal dari harta bawaan merupakan harta kekayaan salah satu pasangan.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan suami/ istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kedudukan anak dalam hal kewarganegaraan, anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya memperoleh status kewarganegaraan ayahnya (Pasal 13 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia). Terhadap WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan WNA, tetap dapat memiliki hak milik atas tanah sepanjang WNI tersebut tidak melepaskan kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan suami atau istrinya, juga sepanjang WNI yang melakukan perkawinan campuran tersebut melakukan perjanjian kawin terhadap pemisahan harta kekayaan. Apabila WNI yang melakukan perkawinan

³¹ Aislie Anantama Septiawan, "Perjanjian Perkawinan Pada Perkawinan Campuran Dalam Kepemilikan Tanah Di Indonesia," *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, No. 1 (2017): Hlm 67.

Artikel

campuran tersebut berdomisili di luar negeri, dapat menunjukkan bukti kewarganegaraannya melalui paspor yang dimilikinya. Menyangkut status anak yang lahir dari pasangan kawin campur diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kewarganegaraan si anak yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan orang tuanya menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan campuran akan menentukan terhadap hak milik atas tanah yang akan diwarisinya nanti. Kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh akibat pewarisan dalam perkawinan campuran adalah sama dengan kedudukan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh WNI, sepanjang ahli waris yang menerima warisan hak milik atas tanah tersebut merupakan seorang WNI. Bahkan jika ahli waris tersebut berdomisili di luar negeri dapat memiliki hak milik atas tanah tersebut dapat menunjukkan paspor kewarganegaraan Indonesia.³²

Konsep yang terkait di dalam suatu perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di dalamnya terjadi suatu perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang melibatkan dua hukum negara yang berbeda, maka sangat dianjurkan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan, karena di dalam hal ini berlaku ketentuan hukum perdata internasional. Akan tetapi apabila pasangan tersebut ikhlas dalam menjalani perkawinan tersebut maka menurut penulis tidak diperlukan suatu perjanjian perkawinan tersebut karena apabila ada perjanjian perkawinan sering dianggap sebagai suatu perkawinan yang diandaikan dengan bisnis semata, karena berhubungan dengan materi yang seolah-olah sudah memastikan akan terjadi perceraian karena sudah mengatur tentang harta kekayaan. Selain itu apabila ada perjanjian perkawinan itu ada kemungkinan salah satu pihak apabila terjadi suatu masalah akan mengungkit-ungkit harta yang masing-masing mereka punya, itu bisa membuat suatu permasalahan baru dalam perkawinan. Tetapi menurut penulis fungsi perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tetap memegang peranan yang sangat penting dan wajib untuk dibuat. Dalam hal ini di dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan apapun isi perjanjian perkawinan tersebut, seperti dimana mereka akan menikah, menunjuk kepada hukum mana apabila terjadi sengketa atau perceraian, masalah kewarganegaraan apakah memilih untuk tetap dengan kewarganegaraan asal atau mengikuti kewarganegaraan pasangannya, masalah pengurusan dan kewarganegaraan anak dan hal-hal lainnya selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.³³

Penulis sepakat dengan pendapat Hilman Hadikusuma dalam Aislie Anantama Septiawan³⁴ Perjanjian perkawinan sangat penting dibuat untuk menghindari sesuatu masalah yang berkaitan dengan harta benda kekayaan dikemudian hari, agar apabila terjadi seperti perceraian, kematian atau penyebab lain putusya suatu perkawinan tidak terjadi konflik lagi, karena sudah ditentukan tepat saat perkawinan dilaksanakan dan tidak dapat diubah kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

³² Muhammad Irvan1 Kurnia Warman Dan Sri Arnetti, "Proses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran," 2019, Hlm 159.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm 60.

³⁴ Aislie Anantama Septiawan, Op.Cit, Hlm. 66

Artikel

III. PENUTUP**A. Kesimpulan**

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran memang sangatlah penting untuk dibuat karena adanya pemisahan harta kekayaan yang berguna agar warga negara Indonesia tersebut dapat memiliki hak atas tanah dengan status hak milik serta sebagai suatu solusi apabila dikemudian hari terdapat sesuatu hal yang tidak diinginkan dan semuanya sudah diatur. Karena adanya kebebasan dalam menentukan isi perjanjian perkawinan tersebut kadang para pihak melupakan suatu klausula yang sangat penting yaitu tentang tanah yang berasal dari harta bawaan, klausula ini penting karena memberikan kepastian hukum terhadap harta bawaan salah satu pihak, apabila dikemudian hari terjadi masalah maka harta tersebut sudah diatur dalam perjanjian perkawinan.

Kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh akibat pewarisan dalam perkawinan campuran adalah sama dengan kedudukan hak milik lainnya, karena pewarisan adalah peristiwa hukum. Terhadap ahli waris yang dalam perkawinan campuran tetap dapat memiliki warisan berupa hak milik atas tanah. Namun jika ahli waris tersebut merupakan WNA, maka ahli waris tersebut harus melepaskan haknya paling lama dalam waktu satu tahun. Apabila hak tersebut tidak dilepaskan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka hak atas tanah tersebut menjadi milik negara.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga: Hukum pembuktian*, Jakarta: PT. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Andy Hartanto, J. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Depertemen Agama, R. I. "Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama." *UU Nomor 1* (2001).

Gama, Villa Satya. "Kekuatan Hukum Pembuktian Perjanjian Pemisahan Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan Campuran Guna Mempertahankan Hak Milik Atas Properti." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 0, No. 0 (19 September 2016). [Http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1998](http://Hukum.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Hukum/Article/View/1998).

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Ghazaly, Justitia Henryanto. "Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Perkawinan Campuran." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 1 (2019): 117–30.

H. Simanjuntak, P. N. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Kartohadiprodjo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia (Cet. X)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Artikel

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Pawitasari, Aldilla Gemiyu. “*Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 0501/Pdt. G/2016/Pa. Yk)*.” Phd Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. “Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.” PhD Thesis, [Surabaya]: Universitas Airlangga, 1986.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1985.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1966.

Rosa, Nabila. “*Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Campuran Untuk Menghindari Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing*.” Skripsi. Fakultas Hukum: Universitas Lampung, 14 Februari 2018. [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/30475/](http://Digilib.Unila.Ac.Id/30475/).

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Scalia, Antonin, dan Bryan A. Garner. “Reading law.” *The Interpretation of Legal Texts*, St. Paul/MN, 2012.

Septiawan, Aislie Anantama. “Perjanjian Perkawinan pada Perkawinan Campuran dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia.” *Lambung Mangkurat Law Journal* 2, no. 1 (2017): 144483.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata (Cet. XXI)*. Jakarta: Intermasa, 1987.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah, cet. 10*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Uzma, Syafa Atul. “*Kepemilikan tanah warga negara Indonesia dalam harta bersama akibat perkawinan campuran*.” Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014, 2014. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28116>.

Warman, Muhammad Irvan1 Kurnia, dan Sri Arnetti. “*Proses Peralihan Hak Milik atas Tanah karena Pewarisan dalam Perkawinan Campuran*,” 2019.